



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

PENDAFTARAN WAJIB PAJAK CABANG/LOKASI
DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
DI KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak yang terkait dengan alokasi dana perimbangan bagi Pemerintah Daerah serta sebagai bentuk kepedulian dan peran Wajib Pajak terhadap penerimaan Negara, maka pelaksana Pengadaan Barang/Jasa pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Ponorogo diwajibkan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Cabang/Lokasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

- tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAFTARAN WAJIB PAJAK CABANG/LOKASI DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI KABUPATEN PONOROGO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah di Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah instansi yang berwenang menangani administrasi pembayaran, pemotongan dan pemungutan pajak sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
6. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar pabean.
7. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan kode wajib pajak, dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan.
8. NPWP Cabang/Lokasi adalah NPWP yang diberikan kepada pengusaha yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Ponorogo yang memiliki alamat tempat tinggal di luar Kabupaten Ponorogo.
9. Pelaksana pengadaan barang/jasa adalah orang/badan hukum pelaksana pengadaan barang dan jasa di daerah.

BAB II PENDAFTARAN NPWP CABANG/LOKASI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa di daerah, pelaksana pengadaan barang/jasa wajib memiliki NPWP.
- (2) Bagi pelaksana pengadaan barang/jasa di daerah yang telah memiliki NPWP dimana Wajib Pajak bertempat tinggal di luar daerah, diharuskan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak cabang/lokasi kegiatan pengadaan barang/jasa di daerah.
- (3) NPWP cabang/lokasi diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Daerah.
- (4) NPWP sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dilampirkan pada saat penandatanganan kontrak dan berlaku sebagai salah satu syarat dokumen kontrak/pemborongan kegiatan pengadaan barang/jasa.

BAB III
TATA CARA PENDAFTARAN NPWP CABANG/LOKASI

Pasal 3

Tata cara pendaftaran NPWP Cabang/Lokasi dilakukan berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan dibidang Perpajakan.

BAB IV
MASA BERLAKUNYA NPWP CABANG/ LOKASI

Pasal 4

- (1) NPWP cabang/Lokasi berlaku selama Wajib Pajak melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di daerah.
- (2) Setelah Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa selesai, maka NPWP Cabang/Lokasi dicabut.
- (3) Surat Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Surat Penghapusan NPWP Cabang/Lokasi diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang menyatakan pencabutan Wajib Pajak Terdaftar dan penghapusan NPWP dari tata usaha Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 6 April 2020

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. IPONG MUCHLISSONI


Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 6 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020 NOMOR 51.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008